BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah diuaraikan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Penyelengaraan layanan *safe deposit box* syariah yang terdapat di dua lembaga keuangan syariah yakni lembaga pegadaian syariah pasar legi-jombang dan bank syariah bukopin KC sidoarjo memiliki beberapa perbedaan mengenai pelaksanaan dan pertanggung jawaban mengenai resiko.

   Perbedaan tersebut terlatak pada akad yang mengikuti atau yang menjadi bagian dari transaksi *safe deposit box* syariah. Dalam pegadaian syariah SDB tersebut terdiri dari beberapa akad didalamnya seperti halnya, *rahn, wadiah, ijarah*, dan *kafalah*. Sedangkan yang terdapat dalam pelaksanaan di bank syariah bukopin dalam transaksi SDB (syariah) meliputi beberapa akad seperti halnya akad *wadiah*, serta *ijarah*, di lembaga perbankan syarih belum menerapkan jaminan terhadap barang yang telah disimpan atau dititipkan didalam lembaga tersebut. Bank syariah bukopin hanya menerapkan jaminan tentang kunci SDB

   Dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam jasa sewa SDB yang telah diterapkan di pegadain dan perbankan sebenarnya lebih aman dan nyaman di

pegadaian. Dikarenakan nasabah tidak dibebeni pertanggung jawaban mengenai kunci SDB dan nasabah diberikan asuransi mengenai barang yang telah dititipkan dalam akad tersebut. Walaupun mengenai asuransi belum di jelaskan kepada nasabah.

2. Dalam pertanggung jawaban menganai resiko yang ada pada layanan sewa jasa penyimpanan barang berharga atau *safe doposit box* baik di lembaga pegadaian syariah pasar legi-jombang dan bank bukopin syariah KC sidoarjo menurut ketentuan berdasarkan kajian KUHPerda kurang sesuai karena merujuk pada ketentuan pasal1550 ayat 2, 1706. yang intinya menegaskan bahwa pihak yang telah menawarkan dirinya untuk menjaga suatu barang maka lembaga tersebut harus merawat dan menjaganya seperti halnya barangnya sendiri serta menjamin terkait dengan kemangan barang tersebut Kecuali *force majuare*.
3. Serta dalam ketantuan hukum Islam kurang sesuai karena merujuk pada ketentuan FATWA DSN MUI NO:01/DSN-MUI/IV/2002,FATWA DSN MUI NO:24/DSN-MUI/III/2002, FATWA DSN MUI NO:68/DSN-MUI/III/2008, FATWA DSN MUI NO:112/DSN-MUI/III/2017 yang menegaskan bahwa pihak lembaga boleh meminta fee atau ujrah kepada nasabah akan tetapi ada ketentuan timbal balik terkait dengan kepastian keamanan terhadap suatu benda yang telah di titipkan pada suatu lembaga dalam layanan jasa SDB syariah.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implementasi antara lain ialah:

1. Implementasi teoritis

Dalam implementasi secara teoritis menganai pelaksanaan yang terdapat pada sewa jasa *Safe Depsoti Box* didalam kedua lembaga diatas dalam penanggungan resiko terhadap *Safe Depsoti Box* ini melibatkan beberapa kajian tentang akad-akad atau unsur-unsur yang menjadi bagian penting dari terbentuknya jasa sewa *Safe Depsoti Box* ialah antara lain melibatkan perjanjian mengani barang titipan yang diatur dalam pasal 1694 KUHPerdata. Perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam 1548 KUHperdata. Serta Pasal 1150 KUHPerdata Tentang Gadai. Dalam ketantuan hukum Islam menganai unsur-unsur yang terdapat pada *Safe Depsoti Box* ialah melibatkan bebarapa akad seperti akad *wadiah, ijarah, rahn* serta *kafalah* sebagai pelengkap dari sewa jasa *Safe Depsoti Box*

2. Implementasi praktis

Implementasi secara praktis dalam penaggungan resiko dalam sewa jasa *Safe Depsoti Box* baik dipegadaian maupun di perbakan akan lebih adil dan transaparan jika kedua lembaga tersbeut memeberikan hak-hak yang menjadi haknya para nasabah. Karena nasabh sudah memberikan kewajiban yang telah dibebankan oleh lembaga.

C. Saran.

Bedasarkan penilitian yang sudah dijalankan atau dilaksanakan di pegadian syariah pasar legi-jombang dan bank syariah bukopin KC sidoarjo maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Lembaga.

   a) Pegadaian Syariah Pasar Legi-Jombang

   Pegadaian syariah pasar legi-jombang dalam menerapkan system pelaksanaan menganai pertanggung jawaban dalam sewa jasa penyimpanan barang berharga, yang telah melaksankan dan menggunakan akad *kafalah* atau jaminan terkait keamanan terhadap barang yang telah disimpan di lembaga seharusnya lembaga lebih transparan lagi. Supaya nasabah mengetahui dan mengerti tentang apa saja yang menajdi bagian dari sewa temapat penyimpanan barang berharga atau *Safe Depsoti Box.* Mungkin hal tersebut bisa menjadikan lembaga pegadaian lebih di maju dan lebih berkualitas dalam hal pelayanan

   b) Bank Syariah Bukopin KC Sidoarjo

   Begitu juga dengan bank syariah bukopin KC sidoarjo yang belum menerapkan asuransi terahadap barang yang telah disimpan di *Safe Depsoti Box* supaya meberlakukan asuransi atau jaminan untuk barang titipan. Supaya layanan dari bank syariah bukopin lebih di nikmati dan dianggap lebih aman untuk menyimpan barang berharga milik masyarakat atau nasabah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan ini masih jauh dari harapan dan kesempuranaan, maka dari itu bagi peneliti selanjutnya supaya dapat meneliti dan mengakaji dari beberapa aspek dalam pertanggung jawaban menganai jasa sewa *Safe Depsoti Box* di lembaga keuangan syariah.